



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir: Banjarbaru, 7 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman Banjarbaru, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir: Barabai, 27 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiulawal* 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 29 Desember 2015 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku bibi dari anak tersebut untuk bertemu anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **ANAK** kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian dalam menyerahkan anak bernama **ANAK binti Terbanding**, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 Desember 2015 kepada Penggugat, dihitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut *Pembanding*, mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, yang selanjutnya disebut *Terbanding*, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru, pada tanggal 11 November 2021;

Bahwa, selanjutnya *Pembanding* telah menyerahkan memori banding, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 10 November 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, memori banding tersebut pada pokoknya memohon, agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa perkara *a quo* memutus sebagai berikut:

### Mengadili

- Menerima Permohonan banding Tergugat sekarang *Pembanding*;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 19 Oktober 2021;

### Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat sekarang Pemanding;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 19 Oktober 2021;
- Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Desember 2015 tetap berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Tergugat (sekarang Pemanding);

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 15 November 2021;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 24 November 2021;

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, sesuai Relaas Penyerahan Kotra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 25 November 2021 ;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Bjb pada tanggal 3 November 2021 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 10 November 2021, sedangkan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Bjb pada tanggal 11 November 2021, dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 26 November 2021;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 29 November 2021 dengan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W15-A/2481/HK.05/11/2021, tanggal 29 November 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 19 Oktober 2021, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1443 Hijriah, ketika dibacakan dalam persidangan Pembanding dan Terbanding hadir. Selanjutnya Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2021, disertai dengan bukti pembayaran biaya banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *juncto* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), dimana permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiulawal* 1443 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, namun karena pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Agama Banjarbaru telah salah atau tidak mempertimbangkan *legal standing* pihak-pihak yang seharusnya ditarik dalam gugatan tersebut sehingga gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu nenek dari ANAK atau ibu dari almarhumah Fahira, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, saksi pertama Tergugat/Pembanding bernama Hj. Rukmah binti Syahrani mengatakan "almarhumah Fahira/ibu dari ANAK berpesan kalau dia meninggal dunia ANAK jangan dipisah dengan neneknya, selanjutnya ANAK dibawa oleh neneknya kemudian dibawa ke rumah Tergugat, dan sejak usia 6-7 bulan ANAK diasuh oleh neneknya," dan saksi kedua Tergugat/Pembanding bernama Rahmiyati Izami binti M. Norman mengatakan "setelah almarhumah Fahira meninggal dunia, kemudian ANAK dibawa oleh neneknya ke rumah Tergugat (Latifah Banun binti M. Norman), dan sejak usia 6-7 bulan ANAK diasuh oleh neneknya, dan saksi mengetahui almarhum Fahira pernah berpesan kepada neneknya ANAK katanya kalau almarhumah meninggal dunia, Rifa Humaira jangan dipisah dengan neneknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat / Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru kurang cermat dalam meneliti gugatan Penggugat/Terbanding dan keterangan para saksi Tergugat/Pembanding yang ternyata gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding poin 5, disebutkan dalam perjanjian secara lisan, bahwa "Anak (ANAK) di asuh keluarga Tergugat selama 2 tahun, apabila nenek meninggal sebelum 2 tahun, maka anak langsung diberikan kepada ayahnya (Penggugat), apabila Ayahnya meninggal sebelum 2 tahun anak diserahkan

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PTA.Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga Ayahnya (Penggugat) setelah 2 tahun", akan tetapi karena Neneknya masih hidup dan tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena dalam sengketa hak hadhanah Neneknya yang selama ini juga mengurus anak tersebut harus dijadikan pihak, oleh sebab itu gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, merupakan gugatan yang yang tidak lengkap atau gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, karena ada pihak yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding, yaitu nenek dari anak Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiulawal* 1443 *Hijriyah* tersebut harus dibatalkan, selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana amar yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima pada tingkat banding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Bjb. tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiulawal* 1443 *Hijriah*;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadilawal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Musthofa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Ardiansyah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. Aridi, S.H., M.Si. .**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

ttd

ttd

**Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.**

**Dr. Musthofa, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti**

ttd

**Drs. Ardiansyah**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pemberkasan	=	Rp130.000,00
2. Redaksi	=	Rp 10.000,00
3. Meterai	=	Rp 10.000,00
Jumlah	=	Rp. 150.000,00